



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara
- perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan
permohonan dari Pemohon:

CHAIDIR MUCHTAR: Laki – laki, lahir di Tais, pada tanggal 28 Mei
1958, agama Islam, status Kawin, pekerjaan
Pensiunan PNS, kewarganegaraan Warga Negara
Indonesia, NIK: 1771092305580001, yang beralamat
di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat,
Kabupaten Seluma selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II
Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Tas Tentang Penunjukkan Hakim pada Hari Jumat
tanggal 11 September 2020

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saks – saksi dimuka
persidangan

Setelah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada
tanggal 15 Agustus 2020, yang dikirim dan didaftarkan secara *E – Court (The
Electronics Justice System)* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais Kelas II pada tanggal
11 September 2020 dengan nomor perkara 11/Pdt.P/2020/PN.Tas telah
mengajukan permohonan, sebagai berikut:

1. Pemohon telah Pensiun Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbilang 01 Juni
2018 Berdasarkan Keputusan Presiden RI Pada Tanggal 06 Februari 2018
No.00098/KEPKA/AZ/02/18 a/n CHAIDIR MUCHTAR;
2. Seluruh Berkas Kepegawaian yang Bersangkutan a/n CHAIDIR
MUCHTAR;
3. Yang Bersangkutan Pernah Membuat Akte Kelahiran Dengan No Akte
1771-LT-27042015-0021 a/n CHAIDIR Lahir Tanggal 28 Mei 1958 di
Bengkulu yang di Keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bengkulu ;
4. Bahwa Untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut diatas pemohon pernah
datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Seluma di dikantor tersebut pemohon diberi Penjelasan bahwa Kutipan Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

5. Bahwa Saya Dalam Hal ini Megajukan Perubahan Akte tersebut Untuk

Melengkapi Syarat-Syarat Menunaikan Ibadah Haji;

6. Berdasarkan Hal-Hal Tersebut di Atas Pemohon Berharap Kepada

Pengadilan Negeri Tais Untuk Merubah Akte Kelahiran Pemohon No 1771-

LT-27042015-0021 tanggal 27April 2015 Yang di Sesuaikan Dengan

Dokumen Berkas Kepegawaian Saya Sebagai Berikut :

N a m a : CHAIDIR

Tempat tanggal lahir : Bengkulu , 28Mei1958

Anak Ke 1 (Satu) laki-lakidari Ibu Keha

Menjadi

N a m a : CHAIDIR MUCHTAR

Tempat tanggal lahir : Tais , 28 Mei1958

Anak Ke 1 (Satu) laki-lakidari Ibu Keha

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

8. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran pemohon nomor : 1771-LT-27042015-0021 tanggal 27April 2015 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal – hal diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Tais Kelas II, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor : 1771-LT-27042015-0021 tanggal 27April 2015 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor : 1771-LT-27042015-0021 tanggal 27April 2015 yaitu dari :

N a m a : CHAIDIR

Tempat tanggal lahir : Bengkulu , 28Mei1958

Anak Ke 1 (Satu) laki-lakidari Ibu Keha

Menjadi

N a m a : CHAIDIR MUCHTAR

Tempat tanggal lahir : Tais , 28 Mei1958

Anak Ke 1 (Satu) laki-lakidari Ibu Keha

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chaidir Muchtar NIK 17710928055800001 diberi tanda Bukti **P-1**;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dengan Nomor: S 1225 970101 atas nama Chaidir M. tanggal 24 September 2001, diberi tanda Bukti **P-2**;
3. Fotokopi Ijazah Perawat dengan Nomor: 67/Kanwil/Pend/78 atas nama Chaidir M. tanggal 20 SMaret 1978, diberi tanda Bukti **P-3**;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar dengan Nomor: 0925 atas nama Khaidir tanggal 7 Desember 1974, diberi tanda Bukti **P-4**;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor: Kp.04.01.2.129952 atas nama Chaidir Muchtar tanggal 9 Desember 1996, diberi tanda Bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan Nomor: C 0383376 atas nama Chaidir Muchtar tanggal 8 September 1998, diberi tanda Bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Chaidir Muchtar Nomor 1705083108160002, diberi tanda Bukti **P-7**;
8. Fotokopi Keputusan Gubernur Bengkulu dengan Nomor: SK.823.4-B.212 Tahun 2016 atas nama Chaidir Muchtar, S.Sos tanggal 28 Maret 2016, diberi tanda Bukti **P-8**;
9. Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-27042015-0021 atas nama Chaidir, diberi tanda Bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P - 1 sampai dengan P - 9 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL HANAN** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon dan memiliki kekerabatan sebagai paman dari pemohon;
 - Saksi mengetahui permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui pastinya kesalahan dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan menghadiri pernikahan Pemohon pada saat itu, namun untuk tanggal dan tahun Pemohon tidak mengingat pasti;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istrinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Asal usul dari Orang Tua Pemohon yaitu Bapak Pemohon berasal dari Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sedangkan Ibu dari Pemohon berasal dari Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui nama ayah Pemohon adalah Chaidir sedangkan nama Ibu Pemohon adalah Keha;
- Bahwa Saksi mengingat pernikahan antara Orang Tua Pemohon terjadi pada Tahun 1957 secara agama dan adat istiadat, namun pada saat itu tidak ada buku nikah seperti sekarang ini;
- Bahwa dari pernikahan Orang Tua Pemohon, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan Pemohon adalah Anak Pertama dari 6 (enam) bersaudara kandung;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama kecil Pemohon adalah Chaidir namun ketika sudah dewasa Saksi tidak mengetahui nama lengkap atau nama panjangnya Pemohon;
- Bahwa Muchtar adalah nama saja dan bukanlah marga atau nama famili karena dalam kesukuan adat bengkulu tidak mengenal hal demikian;
- Pemohon sebelumnya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, namun saat ini Pemohon telah pensiun;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat (masuk ke dalam wilayah Tais)
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa saudara kandung Pemohon dan Pemohon semuanya dilahirkan di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat (masuk ke dalam wilayah Tais);
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahirannya adalah untuk melengkapi persyaratan naik haji agar identitas pemohon seragam seluruhnya;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

2. Saksi TAIBA di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Pemohon dan memiliki kekerabatan sebagai Bibi Kandung dari pemohon;
- Saksi mengetahui permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan Akta Kelahiran;
- Saksi tidak mengetahui pastinya kesalahan dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan menghadiri pernikahan Pemohon pada saat itu, namun untuk tanggal dan tahun Pemohon tidak mengingat pasti;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istrinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Asal usul dari Orang Tua Pemohon yaitu Bapak Pemohon berasal dari Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sedangkan Ibu dari Pemohon berasal dari Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui nama ayah Pemohon adalah Chaidir sedangkan nama Ibu Pemohon adalah Keha;
- Bahwa Saksi mengingat pernikahan antara Orang Tua Pemohon terjadi pada Tahun 1957 secara agama dan adat istiadat, namun pada saat itu tidak ada buku nikah seperti sekarang ini;
- Bahwa dari pernikahan Orang Tua Pemohon, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan Pemohon adalah Anak Pertama dari 6 (enam) bersaudara kandung;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama kecil Pemohon adalah Chaidir namun ketika sudah dewasa Saksi tidak mengetahui nama lengkap atau nama panjangnya Pemohon;
- Bahwa Muchtar adalah nama saja dan bukanlah marga atau nama famili karena dalam kesukuan adat bengkulu tidak mengenal hal demikian;
- Pemohon sebelumnya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, namun saat ini Pemohon telah pensiun;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat (masuk ke dalam wilayah Tais)
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa saudara kandung Pemohon dan Pemohon semuanya dilahirkan di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat (masuk ke dalam wilayah Tais);
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahirannya adalah untuk melengkapi persyaratan naik haji agar identitas pemohon seragam seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

3. Saksi ROSDI EFENDI di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon dan memiliki kekerabatan sebagai Adik Kandung dari pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan akta kelahiran di persidangan ini;
- Pemohon mengajukan perbaikan atas kesalahan nama dan tempat lahir;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dan dikaruniai 4 (empat) orang Anak, dan keseluruhannya telah menikah sehingga memiliki Kartu Keluarga masing – masing;
- Bahwa Saksi mengetahui nama yang ingin diperbaiki adalah Chaidir menjadi Chaidir Muchtar;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Muchtar Jamis, sedangkan nama Ibu Pemohon adalah Keha;
- Bahwa, Ayah Pemohon berasal dari Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sedangkan Ibu Pemohon berasal dari Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan antara Ayah dan Ibu Pemohon;
- Bahwa, Orang Tua Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang Anak, Pemohon adalah Anak Pertama sedangkan Saksi adalah anak bungsu;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Chaidir Muchtar dan Pemohon selalu menggunakan nama tersebut ketika menulis atau terdapat namanya di Koran;
- Bahwa nama Muchtar adalah nama saja bukan merupakan marga atau nama famili;
- Bahwa Pemohon bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma namun saat ini telah Pensiun;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma (masuk ke dalam wilayah Tais)
- Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan tidak dalam rangka untuk menghindari proses hukum dengan aparat penegak hukum atau tidak untuk menyembunyikan identitasnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama sebelumnya Chaidir menjadi Chaidir Muchtar dan tempat lahir sebelumnya Bengkulu, 28 Mei 1958 menjadi Tais, 28 Mei 1958;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 9, dan 3 orang saksi, yaitu 1.Saksi Abdul Hanan, 2.Saksi Taibah, dan 3.Saksi Rosdi Efendi;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini akan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang – Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (disingkat UU Adminduk) serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari sebelumnya nama Chaidir menjadi Chaidir Muchtar dan sebelumnya tempat lahir Bengkulu, 28 Mei 1958 menjadi Tais, 28 Mei 1958 perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tais Kelas II berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) UU Adminduk yang menentukan bahwa *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan sesuai* bukti P – 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chaidir Muchtar NIK 17710928055800001 dan bukti P – 7 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Chaidir Muchtar Nomor 1705083108160002 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka bukti P – 1 dan bukti P – 7 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais Kelas II, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tais Kelas II berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 9 berupa Fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-27042015-0021 atas nama Chaidir telah terjadi kekeliruan atau kesalahan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chaidir Muchtar NIK 17710928055800001 dan bukti surat P- 7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Chaidir Muchtar Nomor 1705083108160002 kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon dari Chaidir menjadi Chaidir Muchtar dan tempat lahir Pemohon dari Bengkulu, 28 Mei 1958 menjadi Tais, 28 Mei 1958, karena semata – mata untuk tertibnya administrasi kependudukan dan tidak menghindari dari tuntutan hukum, bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal – hal tertentu atau tidak pula dimaksudkan menggelapkan asal – usul Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 2 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dengan Nomor: S 1225 970101 atas nama Chaidir M. tanggal 24 September 2001, bukti surat P – 3 berupa Fotokopi Ijazah Perawat dengan Nomor: 67/Kanwil/Pend/78 atas nama Chaidir M. tanggal 20 SMaret 1978, dan bukti surat bertanda P – 4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar dengan Nomor: 0925 atas nama Khaidir tanggal 7 Desember 1974 menjelaskan bahwa nama Pemohon adalah Chaidir M dan Khaidir sedangkan menurut bukti surat bertanda P - 5 berupa Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor: Kp.04.01.2.129952 atas nama Chaidir Muchtar tanggal 9 Desember 1996, bukti surat bertanda P – 6 berupa Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan Nomor: C 0383376 atas nama Chaidir Muchtar tanggal 8 September 1998, dan bukti surat bertanda P -8 berupa Fotokopi Keputusan Gubernur Bengkulu dengan Nomor: SK.823.4-B.212 Tahun 2016 atas nama Chaidir Muchtar,S.Sos tanggal 28 Maret 2016 menjelaskan bahwa nama Pemohon adalah Chaidir Muchtar, sebagaimana berdasarkan uraian – uraian di atas terdapat perbedaan nama Pemohon dalam beberapa bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2, P -3, P- 4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Abdul Hanan dan Saksi Taibah diketahui bahwa Pemohon pada saat kecil bernama Chaidir, dan nama ayah Pemohon adalah Muchtar, serta Para Saksi mengetahui bahwa asal – usul Pemohon



adalah anak dari Ayah bernama Muchtar dan Ibu bernama Keha yang dikaruniai 6 (enam) orang anak masing – masing dilahirkan di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma (masuk kedalam wilayah Tais) serta nama muchtar bukanlah nama bangsawan, gelar, marga, atau sejenisnya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam bukti – bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat bertanda P – 5, P – 6, dan P – 8 dihubungkan dengan Keterangan Saksi Rosdi Efendi diketahui bahwa nama Ayah Pemohon adalah Muchtar Jamis dan nama Ibu Pemohon adalah Keha, dan nama pemohon pada saat masa kecil adalah Chaidir, namun semenjak terdaftar dan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, nama Pemohon adalah Chaidir Muchtar dan nama tersebut selalu digunakan oleh Pemohon ketika menulis atau terdapat namanya di media masa; sehingga Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon adalah nama yang bersesuaian dengan P – 5, P – 6, dan P – 8 sebab nama tersebut adalah nama yang telah terdaftar dan diakui dalam data kepegawaian negara, sebagaimana dalil tersebut diperkuat pula oleh identitas sipil Pemohon pada bukti surat bertanda P – 1 dan bukti surat bertanda P – 7 yang menyebutkan nama Pemohon adalah Chaidir Muchtar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbaikan tempat lahir Pemohon Hakim berpedoman pada 71 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Adminduk menjelaskan pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan atas kesalahan redaksional berdasarkan kewenangan Instansi Pelaksana, sebagaimana diuraikan diatas bahwa tempat lahir Pemohon sebelumnya dari Bengkulu, 28 Mei 1958 menjadi Tais, 28 Mei 1958 pada Akta Kelahiran Pemohon maka berdasarkan bukti bertanda P -1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, dan P – 7 menyebutkan bahwa tempat lahir Pemohon adalah Tais, pada tanggal 28 Mei 1958 sebagaimana bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat (masuk ke dalam wilayah Tais), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa tempat lahir Pemohon adalah Tais, dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1958, serta berdasarkan keterangan Para Saksi pula bahwa maksud dan tujuan perbaikan akta kelahiran ini, untuk pengurusan surat – surat keberangkatan naik haji Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, maka petittum poin ke – 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (2) UU Adminduk menentukan bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”* dan pada Pasal 102 Huruf b UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminduk menyebutkan bahwa “semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-27042015-0021 atas nama Chaidir dihubungkan dengan ketentuan Pasal 102 Huruf b UU Adminduk, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Seluma (Bukti surat bertanda P-1 dan P-7), maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perbaikan akta kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka mengenai petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan redaksional dan penambahan amar, sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak yaitu Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama **CHADIR** menjadi **CHADIR MUCTAR** dan tempat lahir dari **BENGKULU, 28 MEI 1958** menjadi **TAIS, 28 MEI 1958**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dalam membuat catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-27042015-0021 tanggal 27 April 2015 mengenai perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran sendiri dari nama **CHADIR** menjadi **CHADIR MUCTAR** dan tempat lahir dari **BENGKULU, 28 MEI 1958** menjadi **TAIS, 28 MEI 1958**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh JUNA SAPUTRA GINTING,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tais Kelas II sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Tas Tentang Penunjukkan Hakim pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020 untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anna Lestari,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Anna Lestari,S.H.

JUNA SAPUTRA GINTING,S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 50.000,00
3. PNBP : Rp. 10.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.106.000,00+

(Seratus enam ribu rupiah)